



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 16 November 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Singgang RT.003 RW.002 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 314 (Tiga ratus empat belas) butir Pil Dobel L;
 - b. 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah;
 - c. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803;Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekirta pukul 11.30 Wib saksi KHOIRUL HUDA mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "*ENEK TA MAS (adakah mas)*" lalu terdakwa membalas "*ONOK BUTUH PIRO MAS (ada, butuh berapa)*" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "*SEPARO MAS (setengah mas)*" kemudian dibalas oleh terdakwa "*5 TA MAS*" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "*IYO MAS (iya mas)*" kemudian terdakwa membalas "*NGGEH MAS COD BIASA E MAS (iya mas, cod seperti biasa)*" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "*NEK SAK BOX PIRO MAS (kalau satu box berapa mas)*" lalu terdakwa membalas "*1 BOX 300K MAS*" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "*MOSOK GAK OLEH POTONGAN MAS (masa tidak dpat potongan mas)*" lalu terdakwa membalas "*1 BOX 280K MAS*" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "*SEK MAS NEGNTENI PEDANA NEK OTW TAK KABARI (sebentar mas menunggu sepeda, kalau sudah berangkat saya kabari)*" lalu terdakwa membalas "*PIRO 1 BOX TA MAS (berapa, 1 box kah mas)*" kemudian dibalas oleh saksi KHOIRUL HUDA "*IYO MAS (iya mas)*" selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUL HUDA untuk bertemu di lapangan Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan 100 (seratus) butir pil double L yang dikemas dalam plastic klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir per klipnya, kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, terdakwa juga membawa 7 (tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakainya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HUDA lalu terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil double L pesanan saksi KHOIRUL HUDA dan saksi KHOIRUL HUDA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Lamongan mengamankan terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA.

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, 7 (tujuh) butir pil double L di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru dengan nomor sim card 085790831803 milik terdakwa, kemudian tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Singgang RT.003 RW.002 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L dan 1 (satu) pack plastic klip kosong, selanjutnya terdakwa, saksi KHOIRUL HUDA dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari NABI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari 500 (lima ratus) butir tersebut terdakwa membaginya menjadi paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per tik yang diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik dan mengkonsumsi sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir sehingga tersisa 314 (tiga ratus empat belas) butir yang mana telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan pada saat mengamankan terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09154/NOF/2023, Tanggal 23 November 2023 oleh pemeriksa atas nama DYAN VICKY SANDHI, S. Si. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,893$ gram diberi nomor barang bukti 30041/2023/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi KHOIRUL HUDA mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "ENEK TA MAS (adakah mas)" lalu terdakwa membalas "ONOK BUTUH PIRO MAS (ada, butuh berapa)" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "SEPARO MAS (setengah mas)" kemudian dibalas oleh terdakwa "5 TA MAS" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "IYO MAS (iya mas)" kemudian terdakwa membalas "NGGEH MAS COD BIASA E MAS (Iya mas, cod seperti biasa)" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "NEK SAK BOX PIRO MAS (kalau satu box berapa mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 300K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "MOSOK GAK OLEH POTONGAN MAS"

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masa tidak dapat potongan mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 280K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDHA membalas "SEK MAS NEGNTENI PEDANA NEK OTW TAK KABARI (sementara mas menunggu sepeda, kalau sudah berangkat saya kabari)" lalu terdakwa membalas "PIRO 1 BOX TA MAS (berapa, 1 box kah mas)" kemudian dibalas oleh saksi KHOIRUL HUDHA "IYO MAS (iya mas)" selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUL HUDHA untuk bertemu di lapangan Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan 100 (seratus) butir pil double L yang dikemas dalam plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir per klipnya, kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, terdakwa juga membawa 7 (tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakainya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HUDHA lalu terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil double L pesanan saksi KHOIRUL HUDHA dan saksi KHOIRUL HUDHA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Lamongan mengamankan terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDHA.

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, 7 (tujuh) butir pil double L di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru dengan nomor sim card 085790831803 milik terdakwa, kemudian tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Singgang RT.003 RW.002 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L dan 1 (satu) pack plastic klip kosong, selanjutnya terdakwa, saksi KHOIRUL HUDHA dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari NABI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari 500 (lima ratus)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tersebut terdakwa membaginya menjadi paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per tik yang diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik.

- Bahwa terdakwa telah menjual pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik dan mengkonsumsi sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir sehingga tersisa 314 (tiga ratus empat belas butir yang mana telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, serta terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09154/NOF/2023, Tanggal 23 November 2023 oleh pemeriksa atas nama DYAN VICKY SANDHI, S. Si. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,893$ gram diberi nomor barang bukti 30041/2023/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHAFAN ARI PAMUNGKAS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berselisih paham dengannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira jam 12.30 Wib bertempat di wilayah Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA.
- Bahwa terhadap terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang dikuasai oleh saksi KHOIRUL HUDA;
- Bahwa saksi KHORUL HUDA menerangkan pil double L tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Pil Dobel L di dalam saku celana sebelah kanan, Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803 milik terdakwa, kemudian bersama tim Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan pengeledahan rumah terdakwa di Dsn. Singgang RT. 003 / RW. 002, Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Dobel L di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) pack plastik klip kosong milik terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari NABI (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (Lima) box atau 500 (Lima ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L.

2. AGUS HARDIANTO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berselisih paham dengannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira jam 12.30 Wib bertempat di wilayah Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan telah mengamankan terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil Double L di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang dikuasai oleh saksi KHOIRUL HUDA, saksi KHORUL HUDA menerangkan pil double L tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Pil Double L di dalam saku celana sebelah kanan, Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803 milik terdakwa, kemudian bersama tim Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Dsn. Singgang RT. 003 / RW. 002, Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Double L di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) pack plastik klip kosong milik terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari NABI (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (Lima) box atau 500 (Lima ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L.
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira jam 12.30 Wib bertempat di pinggir jalan lapangan Dsn. Singgang, Ds. Bakalrejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan terdiri dari 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, 7 (tujuh) butir pil double L di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru dengan nomor sim card 085790831803 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi AGUS HARDIANTO SH dan tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Singgang RT.003 RW.002 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan Menemukan barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L dan 1 (satu) pack plastic klip kosong sehingga petugas kepolisian membawa Terdakwa, saksi KHOIRUL HUDA, dan barang bukti ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi KHOIRUL HUDA mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "ENEK TA MAS (adakah mas)" lalu terdakwa membalas "ONOK BUTUH PIRO MAS (ada, butuh berapa)" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "SEPARO MAS (setengah mas)" kemudian dibalas oleh terdakwa "5 TA MAS" lalu saksi KHOIRUL HUDA membalas "IYO MAS (iya mas)" kemudian terdakwa membalas "NGGEH MAS COD BIASA E MAS (Iya mas, cod seperti biasa)" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "NEK SAK BOX PIRO MAS (kalau satu box berapa mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 300K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "MOSOK GAK OLEH POTONGAN MAS (masa tidak dpat potongan mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 280K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDA membalas "SEK MAS NEGNTENI PEDAK NEK OTW TAK KABARI (sebentar mas menunggu sepeda, kalau sudah berangkat saya kabari)" lalu terdakwa membalas "PIRO 1 BOX TA MAS (berapa, 1 box kah mas)" kemudian dibalas oleh saksi KHOIRUL HUDA "IYO MAS (iya mas)" selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUL HUDA untuk bertemu di lapangan Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan 100 (seratus) butir pil double L yang dikemas dalam plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir per klipnya, kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, terdakwa juga membawa 7 (tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam saku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakainya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HUDA lalu terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil double L pesanan saksi KHOIRUL HUDA dan saksi KHOIRUL HUDA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Lamongan mengamankan terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari NABI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari 500 (lima ratus) butir tersebut terdakwa membaginya menjadi paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per tik yang diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli pil Dobel L dari saudara NABI, yang pertama pada bulan Oktober 2023 sebanyak 5 (Lima) box atau 500 (Lima ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yangmana sudah habis terjual dengan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (Lima) box atau 500 (Lima ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik dan mengkonsumsi sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir sehingga tersisa 314 (tiga ratus empat belas butir yang mana telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat maupun sediaan farmasi lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09154/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M. Si. (a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 09154/2023/NOF : 5 (lima) Butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,893$ Gram , hasil pemeriksaan / pengujian secara Laboratoris

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa "Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 314 (Tiga ratus empat belas) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah;
- Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi KHOIRUL HUDHA mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "ENEK TA MAS (adakah mas)" lalu terdakwa membalas "ONOK BUTUH PIRO MAS (ada, butuh berapa)" lalu saksi KHOIRUL HUDHA membalas "SEPARO MAS (setengah mas)" kemudian dibalas oleh terdakwa "5 TA MAS" lalu saksi KHOIRUL HUDHA membalas "IYO MAS (iya mas)" kemudian terdakwa membalas "NGGEH MAS COD BIASA E MAS (Iya mas, cod seperti biasa)" kemudian saksi KHOIRUL HUDHA membalas "NEK SAK BOX PIRO MAS (kalau satu box berapa mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 300K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDHA membalas "MOSOK GAK OLEH POTONGAN MAS (masa tidak dpat potongan mas)" lalu terdakwa membalas "1 BOX 280K MAS" kemudian saksi KHOIRUL HUDHA membalas "SEK MAS NEGNTENI PEDANA NEK OTW TAK KABARI (sebentar mas menunggu sepeda, kalau sudah berangkat saya kabari)" lalu terdakwa membalas "PIRO 1 BOX TA MAS (berapa, 1 box kah mas)" kemudian dibalas oleh saksi KHOIRUL HUDHA "IYO MAS (iya mas)" selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUL HUDHA untuk bertemu di lapangan Dusun Singgang Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan 100 (seratus) butir pil double L yang dikemas dalam plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir per klipnya, kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, terdakwa juga membawa 7 (tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakainya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HUDA lalu terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil double L pesanan saksi KHOIRUL HUDA dan saksi KHOIRUL HUDA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Lamongan mengamankan terdakwa dan saksi KHOIRUL HUDA.

- Bahwa benar selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, 7 (tujuh) butir pil double L di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru dengan nomor sim card 085790831803 milik terdakwa, kemudian tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Singgang RT.003 RW.002 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L dan 1 (satu) pack plastic klip kosong, selanjutnya terdakwa, saksi KHOIRUL HUDA dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari NABI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari 500 (lima ratus) butir tersebut terdakwa membaginya menjadi paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per tik yang diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil double L tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tik dan mengkonsumsi sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir sehingga tersisa 314 (tiga ratus empat belas butir yang mana telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09154/NOF/2023, Tanggal 23 November 2023 oleh pemeriksa atas nama DYAN VICKY SANDHI, S. Si. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,893$ gram diberi nomor barang bukti 30041/2023/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-13/Eku.2/LAMON/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 adalah seorang yang bernama BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Bahwa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoaktif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat yang berlogo double L mengandung senyawa *Trihexyphenidyl* HCL sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5550/2021;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari NABI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari 500 (lima ratus) butir tersebut terdakwa membaginya menjadi paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per tik yang diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09154/NOF/2023, pada Tanggal 23 November 2023 menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo "LL" mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo "LL" kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 314 (Tiga ratus empat belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diketahui merupakan hasil dan juga sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY TRIANTONI Alias DOLOP Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... dan denda sejumlah ... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ... bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 314 (Tiga ratus empat belas) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna biru no sim card 085790831803;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari ... tanggal ..., oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Siswanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **D. Putri Kusuma Wardhani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)